



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 836 /UN7.P/HK/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 397/UN7.P/HK/2018 TENTANG
PEMBERIAN DANA KONTRIBUSI PROGRAM PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN,
KEPANITERAAN KLINIK, DAN KEPANITERAAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi proses keuangan dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip yang melibatkan instansi jejaring di luar Undip, terdapat kekeliruan pada daftar lahan jejaring pendidikan dan perubaha nama penerima kontribusi dana pendidikan pada salah satu instansi jejaring pendidikan perlu adanya perubahan Keputusan Rektor Nomor 397/UN7.P/HK/2018 Tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, Dan Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN DANA KONTRIBUSI PROGRAM PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN, KEPANITERAAN KLINIK, DAN KEPANITERAAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Merubah lampiran Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 397/UN7.P/HK/2018 Tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, Dan Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018 dengan menghilangkan nomor 3 pada Daftar Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan.

KEDUA ...

KEDUA : Merubah lampiran Keputusan Rektor Nomor 397/UN7.P/HK/2018 Tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, Dan Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018 dengan perubahan pada kolom **Besaran Kontribusi** nomor 7 Daftar Kontribusi Kepaniteraan Klinik, menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Instansi Jejaring	Besaran Kontribusi	Satuan
7	RSUD Tugurejo Semarang:		
	a. Mahasiswa Koas Obsgyn	Rp 205.000,00	per mahasiswa
	b. Mahasiswa Koas IK. Kulit & Kelamin	Rp 40.000,00	per mahasiswa /per hari
	c. Mahasiswa Koas Psikiatri	Rp 205.000,00	per mahasiswa

KETIGA : Merubah lampiran Keputusan Rektor Nomor 397/UN7.P/HK/2018 Tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, Dan Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018 dengan menghilangkan nomor 31, 32, 33, 34, dan 35 pada Daftar Kontribusi Kepaniteraan Komprehensif.

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka :
a. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 397/UN7.P/HK/2018 tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, Dan Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini; dan
b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 397/UN7.P/HK/2018 tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Praktek Belajar Lapangan, Kepaniteraan Klinik, Dan Kepaniteraan Komprehensif Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. DR. dr. Anies, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 September 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan FK Undip;
3. Para Wakil Dekan FK Undip;
4. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
5. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
6. Yang bersangkutan